

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor KP.00.02.1.1.1803

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Departemen Kesehatan R I untuk Tahun

Anggaran 2005 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri

Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003: 6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002: 7. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003;

8. Keputusan Menkes No. 613/Menkes/Per/IV/2005 tanggal 25 April 2005;

Memperhatikan

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 017/P.NIP-14/H/XII/2006 Tanggal 26 Desember 2006;

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KESATU**

Terhitung mulai tanggal 01 April 2006 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil

Nama

: ANDRI KUSMINTAYU, SKM

NIP

: 140372619

Tempat / tanggal lahir

: Jakarta, 7 Mei 1976

Jenis Kelamin

: Wanita

Pendidikan

: SKM-UHAMKA, Tanggal 19-08-2002

Golongan ruang

: III/a

Masa kerja golongan

: 3 tahun 3 bulan

Gaii pokok

: 80 % X Rp. 1.064.600,- = Rp. 851.680,-

Satuan organisasi / unit kerja : Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta

Instansi

: Departemen Kesehatan R.I

KEDUA

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan

perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAKARTA rpada tanggal 18 Januari 2007 MENTERI KESEHATAN R.I. epala Bagian Pengadaan Fegawai

> dro Marliana Poerba 140125222

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
- 2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta;
- 4. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI di Jakarta:
- 5. Direktur Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta di Jakarta;
- 6. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Departemen Kesehatan RI di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; 7.
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta;
- Direksi Perum Taspen Jl. Letjen Suprapto Cempaka Putih Tromolpos 378 Jakarta;
- 10. Pembuat daftar gaji pegawai yang bersangkutan.



DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: KP.00.03.1.1.3411

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca

Surat Direktur Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta Nomor: KP.00.03.2841 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang

- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Diktum ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 April 2006 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan Nomor : 1210/TPK/RSF/XII/2007 tanggal 07 Desember
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III STTPL Nomor: 41937/II.28/Diklat Prajab III/LAN/2007 tanggal 3 November 2007;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999:
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003: 6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
- 7. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003;
- 8. Keputusan Menkes No. 613/Menkes/Per/IV/2005 tanggal 25 April 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2008 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Nama

ANDRI KUSMINTAYU, SKM

NIP

140372619

Tempat / tanggal lahir

Jakarta, 7 Mei 1976

Pendidikan

SKM-UHAMKA, Tanggal 19-08-2002

Pangkat - Golongan ruang Masa kerja golongan

Penata Muda-III/a 5 tahun 0 bulan

Rp. 1.256.400,-

Gaii pokok

Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta

Satuan organisasi / unit kerja

Departemen Kesehatan RI

K-DUA

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan

kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAKARTA pada tanggal 27 Desember 2007 ENERN MENTERI KESEHATAN R.I. Kepala Bagian Pengadaan Pegawai

> drg. Martana Poerba, MM 401

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta INDO

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta:

Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta;

- Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta:
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta;
- Direksi Perum Taspen Jl. Letjen Suprapto Cempaka Putih Tromolpos 378 Jakarta; 7.
- Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Departemen Kesehatan RI di Jakarta;
- Direktur Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta di Jakarta:
- 10. Pembuat daftar gaji pegawai yang bersangkutan.